



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 548 TAHUN 2020
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
ATAU PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LUAR
TANGGUNGAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan layanan pada program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Tanggungan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa perlu melakukan perubahan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Tanggungan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Tanggungan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN ATAU PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LUAR TANGGUNGAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Tanggungan Peserta Penerima Bantuan Iuran

Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 487), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak termasuk Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin dan PMKS yaitu pelayanan :
 - a. kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - b. kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - c. kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
 - d. kesehatan untuk tujuan estetik;
 - e. kesehatan untuk mengatasi infertilitas;
 - f. kesehatan pada kejadian akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan
 - g. meratakan gigi.
- (2) Selain Pelayanan kesehatan yang tidak termasuk Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin dan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin dan PMKS tidak dapat diberikan kepada Masyarakat Miskin dan PMKS yang mengalami:
 - a. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
 - b. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, percobaan bunuh diri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
 - c. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, *Shin She*, *Chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
 - d. kecelakaan lalu lintas kecuali kecelakaan tunggal dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian; dan

- e. kecelakaan kerja bagi yang sudah menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Agustus 2020

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 548

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
ATAU PMKS DI LUAR TANGGUNGAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

I. Umum

Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Luar Tanggungan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Cimahi.

Adapun sasaran dari Jaminan Kesehatan ini ditujukan bagi Masyarakat Miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Cimahi.

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu;
- b. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu di Puskesmas serta jaringan rumah sakit; dan
- c. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu.

Program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Cimahi telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Tanggungan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan adanya perubahan layanan pada program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Tanggungan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, perlu kiranya untuk mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Tanggungan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas